

Penegakan Hukum Polres Sumedang dalam Menangani Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di tinjau dari Pasal 235 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hardani 1, Budi Sujati 2

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: 2170120003@student.uinsgd.ac.id

Article Info:

Revised Oct 10, 2019

Accepted Nov 26, 2019

Published online Dec 25, 2019

Kata Kunci/Keywords:

Land Transportation;

Traffic accident;

Sumedang Polres.

Abstract:

Data on traffic accidents collected by Sumedang Regional Police in 2014 as well as from daily observations provide an illustration that the level of traffic safety and the level of public compliance with traffic laws and regulations is very alarming, this is if strategic steps are not taken to improve the level of safety and improvement of community legal compliance will not only cause loss of life, but will also cause economic losses. So to realize legal certainty in traffic, Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation Article 235 was formed. The two factors that influence the implementation of Law Number 22 Year 2009 include: (1). External factors such as substantive legal substance, lack of personnel and many personnel violating professional discipline and ethics, limited police facilities and infrastructure, changes and developments in Sumedang Regency. (2). Internal factors such as the Sumedang Regional Police made an effort to propose to revise the Traffic Law, increase the number of personnel, budget support had been allocated up to the police station level, build a toll road, conduct morning malls, and grow public legal awareness. The results of the study concluded that the enforcement of traffic law at the Sumedang Regional Police Station had not been fully implemented and was not effective enough. Because the responsibility of traffic accidents is not based on Article 235 of Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation and the high number of traffic accidents in Sumedang Regency.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author

Pendahuluan

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Polres Sumedang tahun 2015 merupakan tahap awal dalam pelaksanaan Renstra Polri tahun 2015-2019, dengan agenda Strive For Excellent (berusaha/berjuang yang terbaik/prima) sebagai kelanjutan dari program Renstra Polri tahap I yaitu "Trust Building" (membangun kepercayaan dan tahap II Tahun 2010-2014 yaitu Net Working/Partnership Building (membangun kerjasama/kemitraan) kesemuanya merupakan pentahapan dari Grand strategy Polri tahun 2005-2015.

Grand Strategy Polri pada periode 2015-2025 menitikberatkan pada pembangunan citra Polri di masyarakat, untuk memotivasi Polri berubah menuju profesional dan kemandirian yang tangguh, secara terus menerus memperbaiki pelayanan menuju kepada pengakuan oleh masyarakat bahwa Polri mempunyai mekanisme perbaikan pelayanan, menunjukkan pada masyarakat tentang standar pelayanan, quality management system (kualitas sistem manajemen) dan quality assurance (penjaminan kualitas) harus diterapkan secara konsisten, profesional dan mandiri.

Jika melihat kondisi lingkungan strategis Kabupaten Sumedang tahun 2015, merupakan agenda awal Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam melaksanakan kinerjanya, hal ini akan diwarnai dan dipengaruhi oleh berbagai perkembangan situasi yang tidak terlepas dari agenda pembangunan Nasional, agenda

pembangunan Kabupaten Sumedang bahkan pengaruh pembangunan Sumedang secara Global, menurut Polri khususnya Polres Sumedang mampu mengantisipasi, mendinamisir dan menggelar pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat dalam mewujudkan kondisi yang menjamin pembangunan nasional dan pembangunan Kabupaten Sumedang yang berwawasan keamanan.

Apabila ditinjau dari kontribusi Kabupaten Sumedang terhadap regional Jawa Barat maupun nasional, salah satu kontribusinya merupakan lintasan arus barang dan penumpang menuju Jawa Tengah, cukup tingginya penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, serta akan menjadi penyedia listrik dengan dibangunnya proyek Waduk Jatigede yang merupakan proyek besar berskala nasional.

Berdasarkan konstelasi dan perkembangan lingkungan strategis Kabupaten Sumedang dapat digambarkan bahwa beban kerja Polres Sumedang tahun 2015 cukup tinggi mengingat jumlah penduduk hingga akhir tahun 2013 mencapai 1.283.021 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 842 jiwa/KM persegi, belum lagi di tambah penduduk pendatang yang sengaja mencari mata pencaharian, dengan struktur lapangan pekerjaan, penduduk Kabupaten Sumedang didominasi penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri.

Dengan memiliki Visi: Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalannya kemitraan Polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan kamdagri di wilayah hukum Polres Sumedang. Sedangkan misinya: Mewujudkan pelayanan Kamtibmas Prima kepada masyarakat melalui kegiatan pelayanan administrasi kepolisian, preventif, represif (penegakan hukum) dengan memanfaatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan keamanan di wilayah hukum Polres Sumedang yang kondusif. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, tepat, responsif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Sumedang. Mewujudkan kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi Polisional antar departemen/lembaga dan unsur lainnya dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dan memelihara Kamtibmas. Mewujudkan penegakan hukum dengan meningkatkan pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana yang transparan, akuntabel, objektif, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN, anti kekerasan dan terpenuhinya hak tersangka dan saksi pelapor.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana Proses pelaksanaan penegakan hukum Polres Sumedang terhadap kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan pasal 235 UU No. 22 tahun 2009, apa saja persoalan-persoalan yang melatarbelakanginya. Sehingga akan ditemukan beberapa kendala dan upaya untuk menyelesaikan persoalan dalam penegakan hukum Polres Sumedang.

Naskah yang diterima di Alqisthu dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Arab, pendahuluan harus mengandung (sigkat dan berurutan) tinjauan latar belakang secara umum dan tinjauan literatur (state of the art) usahakan minimum 5 literatur yang dikupas yang dapat menjustifikasi kebaruan atau novelty penelitian ini atau keunikan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya (biasanya 2-3 paragraf). Selain itu pada bagian pendahuluan juga perlu diuraikan masalah penelitian dan metode penelitian. Pada paragraf akhir pendahuluan tujuan penulisan artikel harus dinyatakan.

Hasil dan Pembahasan

Proses Pelaksanaan Penegakan Hukum Polres Sumedang Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (law enforcement) menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikanya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound (1870-1874), maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "Law Enforcement" begitu populer. Selain dari itu, ada kecenderungan yang kuat untuk

Hardani, Budi Sujati

Penegakan Hukum Polres Sumedang dalam Menangani Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di tinjau dari Pasal 235 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik hipotesa bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut.

Adapun Penegakan Hukum di bidang lalu lintas bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya). Program Kegiatan dalam bentuk penegakan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat sebagai upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum tentunya mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelayan dan pelindung masyarakat, selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat, bertugas pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Sedangkan Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi wewenang khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari tangan polisi pada umumnya. Adapun tugas dari polisi lalu lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kesalahan, penundaan, dan bahaya seminimal mungkin.

Adapun Ketentuan pidana bagi sipelaku sebagaimana tercantum didalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang berbunyi:

1. Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas ringan, sedang maupun berat, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan Angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
2. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sedang dan berat, pengemudi, pemilik dan atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak mnggugurkan tuntutan perkara pidana.

Selain dapat dijerat dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 359 yang berbunyi :

1. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pasal 360.
2. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

Atas dasar keaslian diatas, maka sangat wajar jika di Kabupaten Sumedang merupakan daerah yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas, hal tersebut dikarenakan Kabupaten Sumedang termasuk jalur alternatif kendaraan menuju Jawa Tengah ataupun sebaliknya sehingga lalu lintas kendaraan di jalan-jalan utama Sumedang terjadi peningkatan volume kendaraan. Dari data Polres Sumedang menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di daerah Sumedang yaitu sebagai berikut:

Tabel : Jumlah LAKA Polres Sumedang

No	Tahun	DATA LAKA LANTAS				
		Kejadian	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	MATERI
1.	2009	260	68	29	247	Rp. 567.100.000,-
2.	2010	596	80	15	852	Rp. 1.397.100.000,-
3.	2011	460	79	26	742	Rp. 692.700.000,-
4.	2012	410	82	24	628	Rp. 712.150.000,-
5.	2013	325	76	11	514	Rp. 1.181.200.000,-

Sumber : Data jumlah kecelakaan yang diterima dari Polres Sumedang

Dari data tersebut menunjukkan bahwa di daerah Sumedang ini angka kecelakaan masih banyak, bahkan sampai korbannya meninggal dunia. Adapun faktor yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut, kebanyakan diakibatkan karena kelalaian si pengemudi atau supir.

Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Polisi lalu lintas Kabupaten Sumedang terkait dalam rangka mewujudkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap Undang-Undang lalu lintas belum menunjukkan kesungguhan yang berarti hal ini terlihat dari tingginya angka jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sumedang.

Apabila melihat dari data tabel di atas tingkat penyelesaian kasus pelanggaran kecelakaan lalu lintas tersebut masih belum maksimal dalam hal penanganannya. Terbukti dari kasus kecelakaan yang ditanganinya, sampai sekarang menunjukkan bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas dalam lima tahun terakhir (2009-2013) cukup tinggi yaitu sebanyak 2.051 (Dua Ribu Lima Puluh Satu) kasus kecelakaan dengan total kerugian mencapai Rp. 4.550.250.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sedangkan jenis tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana karena kelalaian mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) :

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) :

1. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana kurungan paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Kemudian dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULAJ) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Dengan Komposisi meninggal dunia sebanyak 385 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima), luka berat sebanyak 105 (Seratus Lima) dan luka ringan sebanyak 2983 (Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga). Gejala mengenai kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sumedang menjadi pertanyaan besar sejauh mana

Hardani, Budi Sujati

Penegakan Hukum Polres Sumedang dalam Menangani Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di tinjau dari Pasal 235 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

penegakan hukum berkaitan dengan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Apakah dikarenakan Peraturan Perundang-Undangannya yang kurang baik atau Aparat Penegak Hukumnya yang kurang baik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Penulis mengacu kepada Pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Adapun faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto berkaitan dengan gejala kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Sumedang berdasarkan dari hasil Penelitian dan wawancara penulis di Polres Sumedang, diantaranya sebagai berikut:

Faktor Hukumnya Sendiri

Adapun dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam proses Penerapan hukum di Kabupaten Sumedang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti penerapan terhadap Pasal-Pasal ancaman pidana Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 maupun Pasal-Pasal yang mengatur tentang Pendidikan pengemudi seperti yang tertera pada Pasal 78 sampai Pasal 79 Juncto Pasal 87 sampai dengan Pasal 89. Kemudian Penjatuhan vonis oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas masih mengacu pada tabel tilang tidak mengindahkan ancaman pidana yang tercantum pada ketentuan yang diatur pada Pasal-Pasal yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan nominal denda yang relatif sangat ringan sehingga vonis yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi pelanggar yang dihukum.

Faktor Penegak Hukum

Berbicara mengenai aparat penegak hukum di bidang lalu lintas Kabupaten Sumedang ataupun aparat penegak hukum di bidang lalu lintas pada umumnya. Kebanyakan orang memberikan tanggapan negatif. Adapun sikap aparat penegak hukum di bidang lalu lintas tersebut yaitu lemahnya etika moral dan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum serta sikap arogansi yang masih melekat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, serta masih banyaknya penyimpangan yang dilakukan dengan cara melampaui batas wewenang seperti Pungli, bertindak kasar kepada masyarakat dan tidak mencerminkan sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sistem tilang dan mekanisme proses peradilan terhadap pelanggaran lalu lintas tidak dilaksanakan sebagaimana mekanisme sidang pengadilan yang benar, bahkan terkesan asal-asalan, dan dalam proses pemberian surat ijin mengemudi (SIM) tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada, padahal dalam Pasal 87 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa :

1. Surat izin mengemudi diberikan kepada setiap calon pengemudi yang lulus ujian mengemudi.
2. Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan Surat Izin Menegemudi.
4. Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin Menegemudi.”

Adapun pelanggaran terhadap Proses penerbitan Izin Mengemudi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

“Setiap Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Penerbitan Surat Izin Mengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa sanksi disiplin dan/atau etika profesi kepolisian.”

Faktor Sarana dan Prasarana yang mendukung penegakan hukum

Adapun pihak yang berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana berkaitan dengan lalu lintas adalah pihak Pemerintah baik pusat ataupun daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.”

Sedangkan Penyelenggaraan di bidang sarana dan prasana tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa:

“Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. Rambu lalu lintas
- b. Marka jalan

-
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
 - d. Alat penerangan jalan
 - e. Alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan
 - f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan
 - g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat
 - h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.”

Namun kenyataan yang terjadi di Kabupaten Sumedang Sarana dan Prasarana yang mendukung terlaksananya penegakan hukum di bidang lalu lintas tersebut dirasa masih kurang seperti: rambu-rambu lalu lintas kebanyakan terdapat di kawasan perkotaan sedangkan dikawasan perkampungan jarang terdapat rambu-rambu lalu lintas, kemudian penerangan jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas masih kurang Padahal daerah Sumedang lokasi jalannya dikelilingi oleh pegunungan sehingga rawan terjadi longsor, begitupun jalannya berbelok-belok dan juga tidak terlalu lebar terutama ketika malam hari dimana memungkinkan terjadinya kecelakaan dan kurang tersedianya fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat.

Faktor Masyarakat

Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Etika, sopan santun, toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah interaksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mentalitas pengguna Jalan merupakan suatu hal yang Fundamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang baik.

Faktor kebudayaan

Di Zaman modern seperti saat ini kendaraan sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang, Pertambahan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya menunjukan angka yang signifikan, hal ini merupakan sebuah manifestasi dari Laju pembangunan Nasional seiring dengan era globalisasi menuntut adanya percepatan dalam bidang perekonomian, apabila dipandang dari sisi ekonomi dan teknologi perindustrian memang hal ini merupakan sebuah prestasi yang sangat baik tetapi setiap suatu perubahan atau perkembangan di satu sektor akan menimbulkan dampak pada sektor yang lainnya.

Tingginya tingkat angka pertambahan kendaraan bermotor apabila ditinjau dari sektor keamanan dan keselamatan transportasi lalu lintas jalan raya menimbulkan dampak permasalahan yang cukup serius, apalagi bila dibandingkan dengan pertambahan panjang dan lebar ruas jalan yang sangat sedikit mengakibatkan semakin rumit dampak permasalahan yang ditimbulkan. Dapat dirasakan oleh seluruh pengguna jalan bahwa dari tahun ke tahun pertambahan lokasi dan ruas penggal jalan raya yang rawan kepadatan, kemacetan dan kesemrawutan semakin bertambah jumlahnya.

Berdasarkan hasil uraian di atas berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kota Sumedang hipotesa sementara dari kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dipisahkan karena meskipun aturan mengenai lalu lintas sudah cukup bagus tetapi apabila aparat penegak hukumnya banyak yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka permasalahan mengenai lalu lintas tidak akan pernah berkurang, begitupun jika aturan sudah bagus serta sikap para aparat penegak hukumnya juga bagus tetapi sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum jauh dari kata layak maka hasilnya tetap sama menjadi masalah karena lalu lintas tidak akan pernah berkurang, begitupun jika ketiga faktor tersebut bisa berjalan dengan baik tetapi masyarakat dan kebudayaan yang hidup didalamnya kurang mendukung maka permasalahan yang berkaitan dengan lalu lintas tidak akan pernah berkurang bahkan akan terus meningkat.

Kendala Dalam Penyelesaian Mengenai Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Polres Sumedang

Hukum itu diciptakan untuk memelihara hak dan tanggung jawab, baik berkaitan dengan masalah individu, kelompok masyarakat maupun suatu lembaga. Hukum merupakan bentuk perumusan kehendak, nilai, dan norma masyarakat yang diakui sebagai kebenaran. Begitupun Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian hidup antar pribadi dan juga untuk mencapai keadilan. Sejalan dengan itu, L. J. Van Apeldoorn menyebutkan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai sehingga dengan adanya hukum itu menghendaki terjadinya perdamaian.

Hardani, Budi Sujati

Penegakan Hukum Polres Sumedang dalam Menangani Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di tinjau dari Pasal 235 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Adapun dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, maka pemerintah membuat seperangkat aturan yang mengatur agar ketertiban dan keselamatan di bidang lalu lintas, dengan dibentuk dan disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diharapkan terwujudnya budaya lalu lintas yang tertib dan aman dan diharapkan mengurangi angka kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.

Namun meskipun Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengupayakan keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas, baik itu dengan dibuatnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas. Tetapi faktanya masih banyak kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sumedang. Hal tersebut karena dalam menyelesaikan suatu perkara pasti menemui kendala yang di hadapi khususnya oleh pihak Polres Sumedang dalam hal menyelesaikan pelanggaran kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan kelalaian pengemudi.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Polres Sumedang diantaranya sebagai berikut:

Kendala dari Dalam (Intern)

Kendala dari Dalam (Intern) adalah hambatan yang berasal dari dalam lembaga Polres Sumedang yang menyebabkan kinerja aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pelanggaran kecelakaan lalu lintas menjadi kurang maksimal. Adapun kendala intern yang dihadapi oleh pihak Polres Sumedang dalam upaya penanggulangan kecelakaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Substansi hukum Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) No. 22 Tahun 2009 masih membuka peluang dan potensi bagi para pelaku supaya terbebas dari sanksi pidana. Seperti dalam Pasal 235 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa pihak yang harus bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas bukan si pengemudi atau sopir saja, melainkan si pemilik kendaraan dan perusahaan angkutan umum juga harus bertanggung jawab secara pidana. Meskipun tanggung jawab secara materil sudah diberikan kepada korban atau keluarga korban. Namun dalam BAB XX mengenai Ketentuan Pidana tidak ada satu Pasal pun yang secara jelas menjelaskan hukuman pidana bahwa bagi si pemilik kendaraan dan perusahaan angkutan umum yang kedudukannya ketika terjadi kecelakaan mereka tidak berada di Tempat Kejadian Perkara secara langsung. Hal tersebut berpeluang bahwa orang ketiga dalam kecelakaan lalu lintas terbebas dari hukuman pidana dan hanya mendapat hukuman ganti rugi kepada korban atau keluarga korban.
- b. Polres Sumedang dalam melaksanakan kewenangan dan tugas pokok fungsi Polri belum maksimal dikarenakan DSP yang dijadikan tolak ukur belum mengacu pada ABK dan kondisi personel saat ini belum sesuai DSP
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana kepolisian sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dapat mengganggu kelancaran tugas.

Kendala dari Luar (Ekstern)

Kendala ekstren adalah hambatan yang berasal dari luar lembaga Polres Sumedang yang menyebabkan kinerja aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana kecelakaan lalu lintas menjadi kurang maksimal.

Adapun kendala ekstern yang dihadapi oleh pihak Polres Sumedang dalam upaya penanggulangan kecelakaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Rendahnya kesadaran hukum warga masyarakat Kabupaten Sumedang khususnya dan umumnya warga negara Indonesia yang memakai jalur lalu lintas Kabupaten Sumedang untuk taat peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban dan keamanan beralalu lintas.
- b. Kondisi geografis serta perubahan dan perkembangan wilayah Kabupaten Sumedang saat ini, memiliki sifat dan kecenderungan konsekuensi gangguan keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Serta posisi strategis sebagai jalur alternatif menuju Cirebon, Jawa Tengah yang dapat menimbulkan kerawanan di bidang lalu lintas.
- c. Terjadinya perubahan dan perkembangan wilayah dari daerah agraris menjadi kawasan industri dan pendidikan memiliki konsekuensi timbulnya permasalahan di bidang lalu lintas.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai kendala yang dihadapi oleh Polres Sumedang dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Penulis berkesimpulan bahwa banyaknya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sumedang tersebut disebabkan bukan hanya karena kendala internal dari Polres Sumedang saja tetapi kendala eksternal pun berpengaruh terhadap banyaknya permasalahan mengenai lalu lintas di Kabupaten Sumedang khususnya masalah kecelakaan lalu lintas.

Oleh karena itu kendala internal dan eksternal tersebut harus segala diminimalisir baik itu oleh Polres Sumedang, Polda Jawa barat, Mabes Polri Jakarta atau Pemerintah baik Daerah maupun Pusat sehingga permasalahan yang berkaitan dengan lalu lintas khususnya masalah kecelakaan lalu lintas bisa segera diatasi. Sehingga akan menekan angka kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas di Kabupaten sumedang.

Upaya Yang Dilakukan Polres Sumedang Dalam Menangani Perkara Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Polres Sumedang sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Selain tugas dan fungsi tersebut Polres Sumedang juga berkewajiban menjalankan dan mempertahankan aturan-aturan hukum yang tertulis (hukum negara) dengan melakukan tindakan-tindakan hukum apabila ada yang melanggar aturan-aturan hukum tersebut.

Namun kenyataan yang terjadi sebagaimana yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Polres Sumedang dalam upaya pelaksanaan Pasal 235 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan banyak menemukan kendala baik itu kendala internal dari Polres Sumedang itu sendiri ataupun kendala dari luar yang menyebabkan masih banyak permasalahan mengenai lalu lintas di Kabupaten Sumedang khususnya masalah kecelakaan lalu lintas.

Namun sekalipun demikian, bahwa kendala-kendala tersebut bukan berarti tidak ada upaya penyelesaian dari pihak Polres Sumedang. Adapun upaya Polres Sumedang dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas diantaranya sebagai berikut:

1. Upaya untuk menanggulangi kendala intern yaitu antara lain:
 - a. Mengupayakan kepada pihak Pemerintah untuk merevisi Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berpotensi memberikan keuntungan kepada para pelaku tindak kriminal di bidang lalu lintas.
 - b. Menambah jumlah personel demi terwujudnya pelayanan secara maksimal. Polres Sumedang sudah membawahi 24 Polsek, 1 Polsub sektor, dan 1 Polpos sudah tergelar diseluruh kecamatan dalam memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat
 - c. Dukungan anggaran telah dialokasikan sampai dengan tingkat Polsek / Polsubsektor, dan sarana prasarana operasional telah tergelar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Serta tunjangan kinerja yang diberikan kepada personel Polri dan PNS merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan kinerja dan mendorong/memotivasi personal Polri dan PNS untuk bekerja lebih baik lagi, dan mencegah Polri supaya tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan.
2. Upaya untuk menanggulangi kendala eksternal yaitu antara lain:
 - a. Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar patuh hukum dalam berlalu lintas memberikan suri tauladan yang baik kepada masyarakat sehingga kesan negatif masyarakat bahwa Polri lamban, tidak tanggap, diskriminatif dan kurang profesional dalam menangani laporan pengaduan masyarakat, ditambah lagi sikap perilaku anggota Polri yang belum santun dalam memberikan pelayanan bisa hilang.
 - b. Karena posisi Kabupaten Sumedang sebagai jalur alternatif menuju Cirebon dan Jawa Tengah, maka Pemerintah berupaya membangun Tol Cisumdawu, waduk Jatigede dan fasilitas umum lainnya dengan tujuan untuk mengurangi permasalahan yang berkaitan dengan lalu lintas khususnya masalah lalu lintas.
 - c. Dikarenakan pertumbuhan industri dan pendidikan di Kabupaten Sumedang berkembang secara pesat, sehinggamenimbulkan permasalahan berkaitan dengan lalu lintas seperti kemacetan, kesemrawutan dan kecelakaan lalu lintas menjadi tontonan setiap hari, maka untuk menanggulangnya Polres Sumedang melakukan apel pagi di jalan-jalan yang menjadi pusat permasalahan lalu lintas demi terwujudnya ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa terlihat pihak Polres dan Pemerintah Kabupaten Sumedang berupaya agar terwujudnya ketertiban dan keselamatan di bidang lalu lintas sehingga permasalahan yang berkaitan dengan lalu lintas khususnya masalah kecelakaan lalu lintas bisa diminimalisir. Sehingga tujuan hukum dibentuknya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dapat terwujud. Namun upaya pihak Polres dan Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak akan berjalan efektif jika masyarakatnya sendiri tidak ikut berkontribusi dalam menanggulangi permasalahan yang berkaitan dengan lalu lintas khususnya masalah kecelakaan lalu lintas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya dengan terlebih dahulu mengkaji berbagai sumber yang bersangkutan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Proses pelaksanaan penegakan hukum di Polres Sumedang terhadap kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum sepenuhnya maksimal / kurang efektif dikarenakan dalam kasus kecelakaan lalu lintas pertanggung jawaban secara pidana seharusnya berdasarkan Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang dimana disebutkan bahwa tidak hanya si pengemudi kendaraan saja yang diharuskan bertanggungjawab secara pidana, melainkan si pemilik kendaraanpun harus bertanggungjawab secara pidana. Sehingga Polres Sumedang belum sepenuhnya menerapkan Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang No. 22

Hardani, Budi Sujati

Penegakan Hukum Polres Sumedang dalam Menangani Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di tinjau dari Pasal 235 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mensyaratkan ada pertanggungjawaban secara Pidana di samping pertanggungjawaban secara materil kepada pihak korban.

Kedua, Kendala yang dihadapi oleh Polres Kabupaten Sumedang dalam menanggulangi angka kecelakaan lalu lintas adalah adanya peran serta dari Masyarakat, aparat Kepolisian, Pemerintah daerah tingkat I dan Tingkat II serta peran dari pemerintah Pusat untuk bersama-sama bersinergi menciptakan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat.

Ketiga, Upaya yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut: (a). Mengupayakan kepada pihak Pemerintah untuk merevisi Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan; (b). Menambah jumlah personel demi terwujudnya pelayanan secara maksimal; (c). Dukungan anggaran telah dialokasikan sampai dengan tingkat Polsek / Polsubsektor, membangun Tol Cisumdawu, waduk Jatigede dan fasilitas umum lainnya; (d). Melakukan apel pagi di jalan-jalan yang menjadi pusat permasalahan lalu lintas; dan (e). Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar patuh hukum dalam berlalu lintas.

Daftar Rujukan

- Andrew R. Cecil, Andrew R. (2011). *Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas*. Bandung: Nuansa.
- Apeldoorn, L.J. Van. (1968). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradja Paramita.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi.(2009). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kepolisian Republik Indonesia daerah kabupaten Sumedang. (2014). *Data Sejarah Singkat Sumedang*. Sumedang: Kepolisian Resort Sumedang.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mardani. (2009). *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden. (2010). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Farouk. (1999). *Praktik Penegak Hukum (Bidang Lalu Lintas)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (1982). *Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru. Bandung: Sinar Baru.
- Roeslan Saleh, Roeslan. (1979). *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono. (1987). *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sujati, Budi. Gumilar, Setia. (2018). *Review Book The Voice of The Past: Oral History Karya Paul Thompson*. Medan: Jurnal Juspi Vol. 2. No. 2 Desember.
- Syrifin, Pipin. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Wawancara dengan AKP Wahyu (Usia 53 Tahun), Kasat Lantas Polres Sumedang . Wawancara pada tanggal 04 April 2014 Pukul 13.35 WIB.
- Wawancara dengan IPDA Agus Salim Muhtar, SH (Usia 55 tahun), Kapolsek Tanjungsari Sumedang.Wawancara pada 25 April 2014 pukul 15:00 WIB.
- Wawancara dengan IPDA Sudirianto, SH (Usia 52 tahun), Kanit Laka Lantas Polres Sumedang.Wawancara pada tanggal 16 April 2014 Pukul 10.00 WIB.